

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Akad Konsinyasi dalam praktek Jual beli barang di PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang adalah sebagai berikut :

1. Akad konsinyasi dalam praktek jual beli barang di PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang

Akad konsinyasi dalam praktek jual beli barang antara PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan PT. Distribusi Sentra Jaya sudah sesuai dengan akad perjanjian penjualan konsinyasi sebagaimana mestinya, dimana kontrak kerjasama penjualan konsinyasi antara PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang dengan PT. Distribusi Sentra Jaya tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU). Hal-hal yang mengenai tentang hak dan kewajiban dalam perikatan tersebut seperti komisi atas penjualan konsinyasi, tanggung jawab setelah berakhirnya perikatan di atur dalam MoU tersebut. Isi kontrak perjanjian tersebut diantaranya adalah:

Periode perjanjian jual beli konsinyasi antara PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan PT. Distribusi Sentra Jaya yaitu dari tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 30 April 2017, penetapan Harga jual ditentukan setelah Harga beli di potong PPN dan dikurangi persentase komis, apabila ada perubahan Harga pihak kedua wajib memberitahukan ke pihak pertama, setelah terjadi kesepakatan pihak pertama wajib mengirimkan barang ke cabang-cabang yang terikat kerjasama sesuai estimasi dari cabang, pihak kedua berhak mendapatkan uang penggantian ongkos kirim dari pengiriman barang yang dikirim ke toko-toko Alfamart yang terikat kerjasama, pihak pertama wajib

menyediakan sarana promosi seperti poster, banner, wobler, dan lain-lain. Sebagai bentuk promosi atas barang konsinyasi tersebut.

Kemudian Laporan penjualan barang dan laporan saldo stock dilaporkan sebulan dua kali, periode awal dilaporkan pada tanggal 14 dan periode akhir dilaporkan pada tanggal 2 oleh pihak kedua, pihak kedua memperoleh komisi/laba dari diskon 10% dari harga beli setelah dipotong PPN, TOP (term of payment) adalah 14 hari setelah pihak pertama mengutus sales memberikan surat tagihan kepada pihak kedua berdasarkan dari laporan penjualan barang yang dikirim oleh PIC Alfamart, pihak kedua wajib menjaga barang titipan pihak pertama dan memajangnya sesuai sarana display dengan sarana promosi yang telah dipasang, barang yang tidak terjual sampai akhir periode perjanjian dikirim kembali (diretur) ke pihak pertama sesuai ketentuan yang berlaku oleh kedua belah pihak.

2. Praktek Jual Beli dengan Sistem Konsinyasi di PT. Sumber Alfaria Trijaya Semarang

Implementasi praktik jual beli secara konsinyasi di PT. Sumber Alfaria Trijaya Cabang Semarang berdasarkan prosedur dari Head Office (HO) PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Tangerang. Seluruh pelaksanaan penjualan konsinyasi dari barang yang di jual secara konsinyasi yaitu produk Smartfren Andromax Mifi dengan Diskon Reguler sebesar 10% dari harga jual sebagai bentuk komisi atas penjualan konsinyasi produk tersebut, mekanisme penjualan barang, pendisplayan barang, periode laporan penjualan barang, pengiriman barang ke toko yang terikat kerjasama penjualan konsinyasi, dan retur pengembalian barang yang tidak laku setelah berakhirnya kontrak kerjasama penjualan konsinyasi juga di atur oleh Head Office (HO) PT. Sumber Alfaria Triajaya, Tbk Tangerang berdasarkan kontrak kerjasama penjualan konsinyasi dengan PT. Distribusi Sentra Jaya, seluruh cabang PT. Sumber Alfaria Trijaya termasuk PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang

Semarang mengikuti prosedur dari Pusat, karena dalam hal ini pihak cabang hanya sebagai agen penjualan perantara atas penjualan konsinyasi tersebut.

3. Akad konsinyasi dalam praktek jual beli barang menurut Hukum Islam di PT. Sumber Alfaria Trijaya Semarang.
 - a. Secara Akad kontrak kerjasama penjualan konsinyasi Antara PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan PT. Distribusi Sentra Jaya sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad dalam hukum Islam.
 - b. Jual beli secara konsinyasi adalah jual beli barang dengan menyerahkan atau melimpahkan sejumlah barang ke pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi. Dalam hukum Islam penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat itu disebut Wakalah. Dalam hukum Islam seseorang boleh mewakilkan suatu tindakan tertentu kepada orang lain dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa dan yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh dalam ajaran agama Islam.

B. Saran

Tanpa mengurangi pengalaman dan keberhasilan PT. Sumber Alfaria Trijaya yang sudah berpengalaman di bisnis retail serta bukan bermaksud mencari kekurangan, tetapi semata-mata bermaksud pengembangan dan peningkatan ke depan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya PT. Sumber Alfaria Trijaya mempromosikan atau mensosialisasikan ke seluruh masyarakat Indonesia tentang adanya sistem penjualan konsinyasi di Alfamart, terutama pelaku ekonomi UMKM yang perlu dorongan motivasi dalam berwirausaha.

2. Pengembangan bisnis UMKM sangat mendorong laju ekonomi masyarakat Indonesia dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas visi misi Alfamart untuk memberdayakan pengusaha kecil, mengingat saat ini dengan perkembangannya Alfamart sudah masuk ke wilayah-wilayah pelosok dan masuk ke masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.
3. Tanpa adanya sinergi antara pelaku bisnis retail dengan pengusaha kecil/UMKM kedepannya akan menjadikan kesinambungan ekonomi dan menjadikan ekonomi masyarakat kecil lemah dengan semakin banyaknya gerai-gerai Alfamart yang berdiri di kota-kota kecil. Masyarakat kecil dengan modal kecil tidak akan berani memulai usaha retail mengingat pasti akan kalah persaingan dalam hal mendapatkan pelanggan. Tentunya hal ini akan merubah mindset dan Image masyarakat tentang hadirnya Alfamart di wilayah mereka.
4. Saran dari penulis sistem penjualan konsinyasi yang ada di alfamart bisa menjadikan senjata untuk meraih image yang baik di mata pengusaha kecil/UMKM. Jika Alfamart membuka pintu kerjasama dengan pengusaha kecil untuk memasarkan produk baru mereka.

C. Kata Penutup

Demikian yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Konsinyasi dalam Praktek Jual Beli Barang di PT Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang kecamatan Tugurejo Kota Semarang. Sebagai manusia biasa tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.

Mudah-mudahan apa yang penulis buat ini mendapat ridha dari Allah Yang Maha Pemurah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Akhirnya, penulis hanya dapat berdo'a dan semoga skripsi ini berguna bagi dunia pendidikan, agama, nusa dan bangsa pada umumnya serta penulis pada khususnya. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

